



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Kyai Singkil Nomor 42, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685745, Faksimile (0291) 685745
Laman dinsosp2pa.demakkab.go.id, Pos-el dinsosp2pa@demakkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 460 / 12 / 2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. Bahwa guna menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2029 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak tahun 2026 ;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 02 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Demak



AGUS HERAWAN, S.IP., M.M

Pembina Muda

NIP. 19710612 199003 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
DEMAK
NOMOR 060 / 42
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
DEMAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / SASARAN RPJMD YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan nya pengentas an kemiskinan dan kehidupan yang berkua - litas	Persentase PPKS yang mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya	Urusan Sosial	Nilai yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks	LKE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/ Bagian Organisasi Setda Dalam bentuk LHE PEKPPP	angka	Berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.

NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / SASARAN RPJMD YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya layanan PPKS	Meningkatkan nya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yg berkualitas	Persentase PPKS yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Urusan Sosial	PPKS adalah kelompok yang paling membutuhkan intervensi pemerintah. Dengan indikator ini, kinerja dinas diukur berdasarkan sejauh mana kelompok rentan benar-benar terlayani.	PPKS adalah kelompok yang paling membutuhkan intervensi pemerintah. Dengan indikator ini, kinerja dinas diukur berdasarkan sejauh mana kelompok rentan benar-benar terlayani. Layanan sosial dasar merupakan bagian dari SPM bidang sosial. Indikator ini membantu memastikan bahwa , Hak dasar masyarakat terpenuhi dan Pemerintah Daerah memenuhi kewajiban pelayanan minimal. Indikator berbentuk persentase : memiliki pembilang yaitu jumlah PPKS yg terlayani dan Penyebut yaitu total PPKS yang terdata sehingga memudahkan monitoring evakuasi dan perbandingan kinerja antar waktu. 12 kategori PPKS yaitu, Anak rentan, Lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga bermasalah sosialmpesikologi, gelandangan dan pengemis, tuna susila, korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban kekerasan dan perdagangan orang dan korban	DTKS / DTSEN Badan Pusat Statistik	%	Jumlah PPKS yang menerima Layanan sosial dasar _____ X 100% Jumlah total PPKS yang terdata . Ket : Jumlah PPKS yg menerima layanan sosial dasar yaitu : - Bantuan sosial (PKH), BPNT dll) - Rehabilitasi sosial - Pendampingan sosial - Layanan perlindungan (perempuan & anak) Jumlah total PPKS yang terdata yaitu : - Seluruh PPKS yg tercatat dalam DTKS dan pendataan daerah (hasil verifikasi & validasi)

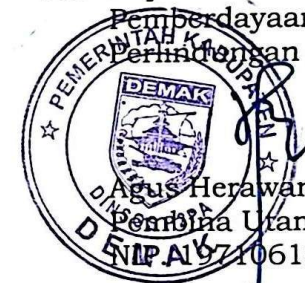
NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / SASARAN RPJMD YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						bencana dan komunitas rentan.			
	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan di Dinas Sosial P2PA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik Dinas Sosial P2PA	Urusan Sosial	Nilai yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks	LKE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/ Bagian Organisasi Setda Dalam bentuk LHE PEKPPP	Angka	Berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.
			Nilai SAKIP Dinas Sosial P2PA	Urusan Sosial	Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinsos P2PA	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	LHE SAKIP Inspektorat Daerah	angka	Nilai Hasil Evaluasi oleh APIP atas SAKIP Dinsos P2PA pada tahun evaluasi

NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / SASARAN RPJMD YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Mengurangi Ketimpangan Gender	Terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk yng tumbuh seimbang	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Merupakan indikator yg mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa dimensi penting seperti : kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan & keterwakilan), partisipasi ekonomi Indikator ini tidak hanya melihat satu aspek, tetapi memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesetaraan gender di daerah.	Ukuran yang menunjukkan kerugian dalam pembangunan manusia akibat ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.	BPS	Indeks (Skala 0-1)	IKG dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) dan Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional).
	Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sebagai instansi yang membidangi perlindungan anak, Dinas Sosial P2PA wajib menjadikan KLA sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah. Skor KLA mengukur sejauh mana Kabupaten Demak mampu	Nilai kumulatif hasil evaluasi tahunan yang menunjukkan komitmen dan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak melalui 24 indikator yang terbagi dalam 5 klaster (Hak Sipil; Lingkungan Keluarga; Kesehatan; Pendidikan; dan Perlindungan Khusus).	Hasil Evaluasi KemenPPPA RI / Dinas Sosial P2PA.	Poin	Penentuan skor dilakukan melalui sistem evaluasi tahunan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan mekanisme: Data Pendukung: Dokumen administrasi dan bukti fisik kegiatan yang diunggah ke aplikasi evaluasi KLA. Verifikasi: Proses pengecekan kebenaran data melalui verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Rentang Skor: Nilai maksimal adalah 1000 poin. Tingkat Capaian (Output)

NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / SASARAN RPJMD YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					memberikan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal ini relevan dengan fungsi inti Dinas Sosial P2PA, yaitu: Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. • Penurunan angka kekerasan terhadap anak. • Peningkatan partisipasi anak melalui Forum Anak.				Hasil dari skor tersebut dikategorikan menjadi lima tingkatan penghargaan: • Pratama: 500 – 600 • Madya: 601 – 700 • Nindya: 701 – 800 • Utama: 801 – 900 • KLA: 901 – 1000
	Meningkatkan Pembangunan Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat umum, IPG memberikan gambaran apakah pembangunan sudah dirasakan secara merata oleh laki-laki dan perempuan. IPG memotret pencapaian manusia dalam tiga dimensi dasar:	Indikator yang menggambarkan perbandingan pencapaian pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) antara perempuan dan laki-laki. IPG digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia yang sudah memperhitungkan aspek keadilan gender.	BPS (Badan Pusat Statistik)	Indeks / Angka	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}} \times 100\%$ (Mendekati 100 berarti semakin setara).

NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	TUJUAN / SASARAN RPJMD YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					• Kesehatan: Angka harapan hidup. • Pengetahuan: Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. • Standar Hidup Layak: Pendapatan per kapita yang disesuaikan.				

Plt. Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Demak



Agus Herawan, S.IP, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710612 199003 1 004

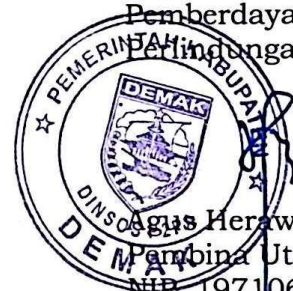
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN DEMAK
NOMOR 060 / 42
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA PADA TAHUN					Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kemandirian PPKS		Persentase PPKS yang mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya	%	1,67	1,52	1,6	1,68	1,76	1,84	1,92	
	Meningkatnya layanan PPKS	Persentase PPKS yang Terakses Layanan Sosial Dasar	%	1,67	1,72	1,77	1,82	1,87	1,92	1,97	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pelayanan Publik Dinas Sosial P2PA	Angka	4,18	4,19	4,20	4,21	4,41	4,51	4,51	
		Nilai SAKIP Dinas Sosial P2PA	Angka	78,80	78,84	78,85	78,87	78,90	78,95	78,99	
Mengurangi Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0,326	0,323 - 0,317	0,320 - 0,304	0,321 - 0,293	0,319 - 0,282	0,317 - 0,271	0,315- 0,260	

	Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	684,5 6	600- 700	700- 800	700- 800	800- 900	800- 900	900- 1000	
	Meningkatkan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,25	91,25	91,26	91,27	91,28	91,29	91,3	

Plt. Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Demak



Agus Herawan, S.IP, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710612 199003 1 004